



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Laide, umur 57 tahun, lahir di Kampung Dare, 30 November 1960, pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, beralamat di Dusun II Kampung Dare, RT 001/RW 002, Desa Takkalasi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Firmansyah, S.H. & Rekan berkantor di Jl. Bau Massepe Lr. Bersahaja Gg 1 No. 1 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017, disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang, umur 42 tahun, lahir di Kampung Dare, 1 Februari 1975, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Bola Lele, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat I;
2. Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang, umur 43 tahun, lahir di Kampung Dare, 1 Juli 1974, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Dusun II Kampung Dare, RT 001/RW 002, Desa Takkalasi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Muh. Sofyan, S.H. dan Ridwan, S.H., keduanya Advokat/Pengacara di Kantor Advokat Muh. Sofyan, S.H. & Associates, di Jl. Jenderal Sudirman BTN Permata Indah Nomor 4 Kelurahan Majjeling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 September 2017;
3. Andae, umur 57 tahun, lahir di Buae, tanggal 1 Juli 1960, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Pengusaha/Petani, beralamat di Dusun 2 Buae RT 001/RW 002, Kelurahan Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muh. Nasir, umur 47 tahun, lahir di Takkalasi, tanggal 18 April 1970, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Dusun I Takkalasi, RT 002/RW 001, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 Agustus 2017 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2017/PN. Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Berkenaan dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atas :

- a. Empat petak sawah seluas + 5.200 m² (lebih kurang lima dua ratus meter persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Lakatoang, yang dikuasai oleh Andae (Turut Tergugat I) dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : Alisana;
- Timur : Laming;
- Selatan : H. Lali;
- Barat : H. Sinosi;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 1;

- b. Dua petak sawah seluas + 3.600 m² (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Lamalampe, yang dikuasai oleh Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II) dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : H. Sinosi;
- Timur : Laide (Penggugat);
- Selatan : Hj. Sanebe;
- Barat : H. Beddu;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dua petak sawah seluas + 1.800 m2 (lebih kurang Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Anakna Lamalampe, yang dikuasai oleh Muh. Nasir (Turut Tergugat II) dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Wa'Muna;
- Timur : Wa'Muna;
- Selatan : Labanggali;
- Barat : Labanggali;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3;

Adapun duduk perkaranya, sebagai berikut:

1. Bahwa semula sawah Obyek Sengketa 1 (dikenal dengan nama Lakatoang) dibeli atas nama Hj. Senabe (mertua perempuan Penggugat) dari H. Adama sekira tanggal 18 Pebruari 1981, sedangkan sawah Obyek Sengketa 2 (dikenal dengan nama Lamalampe) dan sawah Obyek Sengketa 3 (dikenal dengan nama Anakna Lamalampe) dibeli atas nama Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) dari La Madong sekira tanggal 02 Januari 1983, ketiga sawah a quo dibeli dari hasil sawah mertua yang Penggugat garap selama bertahun-tahun tanpa Penggugat ambil dan nikmati hasilnya;
2. Bahwa sejak ketiga sawah a quo dibeli atas nama kedua mertua Penggugat tersebut Penggugat-lah yang menggarap dan mengambil hasil panennya tanpa dibagi dengan mertua Penggugat, sebab sebagai kompensasi seperti tahun-tahun sebelumnya Penggugat tetap membantu mengerjakan sawah mertua yang lain tanpa Penggugat ambil dan nikmati hasilnya;
3. Bahwa ketiga sawah a quo waktu itu adalah sawah tadah hujan (galung langi) yang hanya dapat digarap sebanyak satu kali dalam setahun;
4. Bahwa situasi dan kondisi sebagaimana tersebut angka 2 dan angka 3 di atas berlangsung terus hingga sekira tanggal 05 Desember 1987 Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Setoran Awal Ongkos Naik Haji (ONH) I Senabe (mertua perempuan Penggugat);
5. Bahwa pada sekira tanggal 11 Maret 1988 Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan tambahan Ongkos Naik Haji (ONH) I Senabe (mertua perempuan Penggugat) sehingga seluruh pinjaman uang Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) kepada Penggugat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr



untuk keperluan Ongkos Naik Haji (ONH) I Senabe (mertua perempuan Penggugat) adalah total sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) a quo jika saat itu dibelikan sawah tadah hujan (galung langi) di daerah Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan maka dapat diperoleh sawah seluas 2,5 Ha2 (dua setengah hektar persegi);
7. Bahwa sekira 3 (tiga) bulan sepulangnya I Senabe (mertua perempuan Penggugat) dari Tanah Suci, Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) mendatangi dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa uang pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) a quo tidak usah ia (Lasalamang) kembalikan, tetapi ditukar saja dengan seluruh sawah Obyek Sengketa. Seluruh sawah Obyek Sengketa jika dijumlah, yaitu Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) seluas + 5.200 m2 (lebih kurang lima dua ratus meter persegi) + Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) seluas + 3.600 m2 (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi) + Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) seluas + 1.800 m2 (lebih kurang Seribu delapan ratus meter persegi) = Total seluas + 10.600 m2 (lebih kurang sepuluh ribu enam ratus meter persegi) atau + 1,6 Ha2 (lebih kurang satu hektar enam puluh are persegi). Jadi Penggugat masih rugi sekira + 900 m2 (lebih kurang sembilan ratus meter persegi);
8. Bahwa bentuk pembayaran utang Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) sebagaimana angka 7 di atas disetujui pula oleh I Senabe (mertua perempuan Penggugat) dan anak-anaknya, yaitu : Hj. Paisa binti Lasalamang (isteri Penggugat); Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I); dan Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II);
9. Bahwa sekira 2 (dua) tahun kemudian setelah kesepakatan pembayaran sebagaimana angka 7 dan angka 8 di atas, Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 29-11-1990. Adapun sawah Obyek Sengketa seluruhnya tetap Penggugat kuasai, garap dan nikmati hasilnya;
10. Bahwa oleh karena hasil sawah Obyek Sengketa dan sawah lainnya tidak mampu mencukupi biaya sehari-hari yang kian lama semakin besar, Penggugat akhirnya memutuskan untuk merantau ke Malaysia sekira



tanggal 01 Januari 1997, sedangkan sawah Obyek Sengketa disuruh garap secara berturut-turut kepada La Manu, La Temmu dan beberapa orang lainnya;

11. Bahwa sekira pada tahun 2009 sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) digadaikan kepada La Bidin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) digadaikan kepada Wa' Bali sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
12. Bahwa sekira tahun 2011 Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan/atau keluarga Penggugat tiba-tiba menebus sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) yang digadaikan kepada La Bidin, tetapi beberapa hari kemudian setelah Penggugat dan/atau keluarga Penggugat mengetahuinya, Hj. Paisa binti Lasalamang (isteri Penggugat) kembali menebusnya dari Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) dihadapan Kepala Dusun sekaligus menebus sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) yang digadaikan kepada Wa' Bali;
13. Tetapi kemudian pada tanggal 12 April 2012 Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) dan Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II) dengan difasilitasi oleh Muh. Nasir (Turut Tergugat II) selaku Kepala Desa Takkalasi dengan dalih pembagian harta warisan telah membagi sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) ditambah sawah lainnya untuk Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) dan Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) serta Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) ditambah sawah lainnya untuk Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II), sedangkan untuk Hj. Paisa binti Lasalamang (isteri Penggugat) diberikan sawah lainnya diluar sawah Obyek Sengketa;
14. Bahwa sejak pembagian harta warisan yang difasilitasi oleh Muh. Nasir (Turut Tergugat II) tersebut (tanggal 12 April 2012), Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) dan Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II) langsung menguasai masing-masing sawah Obyek Sengketa yang mereka klaim sebagai bagiannya a quo;
15. Bahwa kemudian Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) pada tahun 2017 ini telah menjual sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) kepada Andae (Turut Tergugat I) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), sedangkan Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II) pada tahun 2017 telah menggadaikan Obyek Sengketa 3 (Anakna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamalampe) kepada Muh. Nasir (Turut Tergugat II) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang membagi waris, menguasai, menjual dan/atau menggadai, serta membeli dan/atau menerima gadai sawah Obyek Sengketa padahal mereka mengetahui bahwa sawah Obyek Sengketa adalah milik Penggugat adalah "perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)", oleh karena itu perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo bersesuaian dengan hukum untuk dinyatakan "tidak mengikat dan batal demi hukum";
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiel maupun immateriel karena tidak dapat memanfaatkan Obyek Sengketa, baik secara ekonomi maupun secara sosial sejak tanggal 12 April 2012;
18. Bahwa selama Penggugat garap, sawah:
 - Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) menghasilkan gabah kering giling sebanyak 25 (dua puluh lima) karung @ Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/tahun;
 - Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) menghasilkan gabah kering giling sebanyak 14 (empat belas) karung Rp. @ Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun;
 - Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) menghasilkan gabah kering giling sebanyak 7 (tujuh) karung Rp. @ Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/tahun;
19. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sejak tanggal 12 April 2012 hingga gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tahun 2017 adalah:
 - a. Materiel:
 - Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) sebanyak Rp. 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) sebanyak Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) sebanyak 7 Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Total Kerugian Materiel = sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) sebesar Rp. 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) + sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + sawah Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) sebesar Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah Kerugian Materiel a quo masih tetap diperhitungkan hingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melaksanakan isi putusan daam perkara ini;

b. Immateriel:

Adalah berkesesuaian dengan hukum jika Para Tergugat pula dihukum membayar ganti rugi immateriel sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;

20. Bahwa guna menjamin agar putusan dalam perkara ini terlaksana dan dapat dijalankan dengan baik adalah berkesesuaian dengan hukum jika Para Tergugat atau siapapun juga pihak lain yang mendapatkan hak-hak dan keuntungan dari Obyek Sengketa dihukum untuk mengembalikan Obyek Sengketa dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun di atasnya kepada Penggugat;
21. Bahwa selain itu, karena perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan pula kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat, maka adalah berkesesuaian pula dengan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian materil dan immaterial Penggugat yang dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;
22. Bahwa oleh karena sikap dan tindakan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat khawatir jika Para Tergugat akan memindahtangankan Obyek Sengketa, untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini Penggugat mohon kepada Ykh. Ketua Pengadilan Negeri Sidrap

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.q. Y.M. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Obyek Sengketa;

23. Bahwa agar tuntutan dan putusan dalam perkara ini dapat segera terlaksana maka adalah bersesuaian dengan hukum jika Para Tergugat dihukum pula untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
24. Bahwa menghukum pula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas seluruh isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ykh. Ketua Pengadilan Negeri Sidrap c.q. Y.M. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa berupa:

a. Empat petak sawah seluas + 5.200 m² (lebih kurang lima dua ratus meter persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Lakatoang, yang dikuasai oleh Andae (Turut Tergugat I) dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : Alisana;
- Timur : Laming;
- Selatan : H. Lali;
- Barat : H. Sinosi;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 1;

b. Dua petak sawah seluas + 3.600 m² (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Lamalampe, yang dikuasai oleh Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II) dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : H. Sinosi;
- Timur : Laide (Penggugat);
- Selatan : Hj. Sanebe;
- Barat : H. Beddu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr



Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2;

- c. Dua petak sawah seluas + 1.800 m² (lebih kurang seribu delapan ratus meter Persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Anakna Lamalampe, yang dikuasai oleh Muh. Nasir (Turut Tergugat II) dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Utara : Wa'Muna;
 - Timur : Wa'Muna;
 - Selatan : Labanggali;
 - Barat : Labanggali;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3;

Adalah seluruhnya milik Penggugat sebagai kompensasi/bentuk pembayaran utang Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) yang disetujui pula oleh I Senabe (mertua perempuan Penggugat) dan anak-anaknya, yaitu : Hj. Paisa binti Lasalamang (isteri Penggugat); Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I); dan Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II);

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang membagi waris, menguasai, menjual dan/atau menggadai, serta membeli dan/atau menerima gadai sawah Obyek Sengketa padahal mereka mengetahui bahwa sawah Obyek Sengketa adalah milik Penggugat adalah “perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo bersesuaian dengan hukum untuk dinyatakan “tidak mengikat dan batal demi hukum”;
5. Menyatakan bahwa karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Objek Sengketa menyebabkan Penggugat menderita kerugian materil dan kerugian immaterial;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa :
- a. Materiel:
- Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) sebanyak Rp. 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) sebanyak Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun = Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) sebanyak 7 Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Total Kerugian Materiel = sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) sebesar Rp. 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) + sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + sawah Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) sebesar Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah Kerugian Materiel a quo masih tetap diperhitungkan hingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melaksanakan isi putusan daam perkara ini;

b. Immateriel:

Adalah berkesesuaian dengan hukum jika Para Tergugat pula dihukum membayar ganti rugi immateriel sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga pihak lain yang mendapatkan hak-hak dan keuntungan dari Obyek Sengketa untuk mengembalikan Obyek Sengketa dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun di atasnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk tiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum pula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsidair:

Jika Y.M. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr



diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bintang AL, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kompetensi (Eksepsi Deklinatoir):

Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Alasan Hukumnya:

Bahwa sesungguhnya dalam perkara a quo sepatutnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengadilinya oleh karena dalam perkara ini faktanya adalah merupakan sengketa kewarisan dimana objek sengketa yang sebagaimana diuraikan oleh Penggugat secara terbuka dan jelas bahwa objek sengketa pada awalnya dibeli oleh Mertua Penggugat sehingga secara hukum objek sengketa adalah milik dari merthua Penggugat dan objek sengeta tersebut hingga sekarang belum pernah terbagi waris kepada segenap ahli waris dari La Salamang dengan Hj. Sanebe sehingga mutlak dan nyata bahwa perkara a quo adalah merupakan sengketa kewarisan dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengadilinya sebagaimana Pasal 49 UU 50/2009 yang menegaskan tentang Kompetensi Absolut Dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara- perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah;

Bahwa keseluruhan harta-harta sebagaimana uraian Penggugat tersebut diatas yakni pada poin huruf a hingga huruf c adalah sebagai bodel warisan dari Lasalamang dengan Hj. Senabe yang seharusnya terbagi waris kepada



segenap ahli warisnya sehingga mutlak perkara a quo adalah merupakan sengketa kewarisan;

Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas maka sangat berdasar hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segenap uraian Tergugat-I dan Tergugat-II pada bagian eksepsi diatas sepanjang uraian itu memiliki relevansi yuridis, merupakan satu kesatuan dengan uraian bagian pokok perkara sebagai berikut :

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin (2) yang menyatakan tanah objek sengketa dibeli oleh Penggugat dan diatas namakan kepada Mertua Penggugat dalil tersebut sangat mengada-ada bagaimana Penggugat mengakui bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah miliknya yang dibeli dari hasil kompensasi Penggugat bekerja menggarap sawah mertua Penggugat;

Bahwa pengakuan Penggugat sebagaimana pada poin 1 yang menyatakan bahwa ke tiga sawah objek sengketa dibeli dari hasil sawah mertua yang penggugat garap selama bertahun-tahun tanpa penggugat mengambil hasilnya tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa benar sawah objek sengketa dibeli dari hasil Penggugat menggarap sawah milik mertua Penggugat, sehingga dalil penggugat tersebut berdasar hukum untuk dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin dua yang uraiannya tentang pengakuannya bahwa setelah objek sengketa dibeli oleh mertua Penggugat maka Penggugatlah yang mengerjakannya dan juga dia mengambil hasilnya tidaklah membuktikan bahwa tanah sawah objek sengketa adalah milik Penggugat oleh karena Penggugat secara tegas bahwa objek sengketa dibeli oleh mertua Penggugat yang notabene mempunyai beberapa orang ahli waris, sehingga bilamana Penggugat tiba-tiba mengakui objek sengketa adalah miliknya itu merupakan bentuk pengakuan yang tidak berdasar karena segenap ahliwaris termasuk Para Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah disampaikan oleh orangtuanya bahwa tanah sawah objek sengketa itu adalah milik dari Penggugat sehingga Tergugat-I dan Tergugat-II menganggap bahwa dalil Penggugat tersebut adalah rekayasa semata demi untuk memenuhi ambisinya mengambil dan menguasai yang bukan merupakan haknya;



4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3,4,5,6,dan pada poin 7 adalah merupakan dalil yang menyesatkan dan pastinya adalah bohong, dengan alasan bahwa:
Sepanjang hidupnya orang tua Penggugat yang tinggal bersama dengan Tergugat-II tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II bahwa dia ada punya utang kepada Penggugat dan hingga orang tua penggugat meninggal dunia ,sama sekali tidak pernah ada penyampaian kepada anak-anaknya bahwa dia ada utang sama Penggugat, apalagi Tergugat-II tinggal bersama orang tuanya yakni (Lasalamang dan Hj. Sanebe, jadi darimana ceritanya tiba-tiba Penggugat mengakui bahwa mertuanya ada utang sama Penggugat, olehnya itu maka berdasar hukum dalil Penggugat tersebut dikesampingkan atau setidaknya ditolak karena tidak berdasar;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 8 yang mendalilkan bahwa pembayaran utang Salamang kepada Penggugat berupa kompensasi pada ke tiga objek sengketa, dalil itu sangat tidak benar dan itu menyesatkan oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah mengetahui tentang adanya utang dari orang tua Tergugat-I dan Tergugat-II, hal itu hanya sebagai bentuk rekayasa dari Penggugat untuk mengambil dan menguasai objek sengketa, dan tentang dalil Penggugat bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah menyetujui hal tersebut sama sekali menyesatkan oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah merasa memberikan persetujuan bahwa benar objek sengketa adalah milik dari Penggugat berdasarkan jual beli;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 11 tentang tindakan dari Tergugat-I menggadaikan objek sengketa 1 dapat kami jelaskan bahwa pada saat sawah tersebut mau digadaikan oleh Tergugat-I dikarenakan atas permintaan dari Isteri Penggugat (saudara kandung Tergugat-I dan Tergugat-II) yang menyampaikan kepada Tergugat-I bahwa dia membutuhkan uang untuk keperluan anaknya mendaftar menjadi Polisi sehingga Tergugat-I menyampaikan bahwa gadaikan saja sawah itu dan terjadilah gadai dan hasil gadai tersebut diambil oleh isteri Penggugat yang disaksikan oleh banyak orang dan pada saat diterima uang tersebut isteri Penggugat menyampaikan kepada Tergugat-I bahwa dia tidak sekedar meminjam saja akan tetapi dia bersedia untuk memberikan imbalan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali panen namun hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Isteri Penggugat hingga sekarang;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin 12 bagi Tergugat tidak perlu ditanggapi lebih jauh oleh karena dalil-dalil tersebut tidaklah menjadikan sebagai suatu hal yang dapat mendukung fakta bahwa objek sengketa adalah benar milik Penggugat;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 13, 14, 15, dan pada poin 16 juga tidak ditanggapi lebih jauh oleh Tergugat-I dan Tergugat-II oleh karena dalil tersebut bukan merupakan suatu bukti bahwa benar objek sengketa adalah milik penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum diatas, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai hukum, dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat-II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

2. Menolak gugatan Penggugat, untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

DAN/ATAU:

Bilamana Majelis Hakim yang Muliya, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 26 Oktober 2017, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 9 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

P-1 : Fotocopy Surat pembagian warisan yang ditandatangani oleh H. Paisa, H. Durman, dan Ijuaran serta saksi-saksi;



P-2 : Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh La Bidin tanggal 4 Januari 2018;

Fotocopy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat yang asli ternyata sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya di persidangan, yaitu saksi Akhir, saksi Alangnge, dan saksi Abd. Rahim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

T-1 : Fotocopy Surat Keterangan pembagian harta warisan tanggal 12 April 2012 yang ditandatangani oleh para ahli waris dan saksi-saksi, dan ditandatangani pula oleh Kepala Desa Takkalasi;

T-2 : Fotocopy SPPT PBB No. 73.14.060.017.001-0106.0 tahun 2017 atas nama wajib pajak Lasalamang;

T-3 : Fotocopy SPPT PBB No. 73.14.060.017.004-0012.0 tahun 2017 atas nama wajib pajak Isanabe Lamma;

T-4 : Fotocopy SPPT PBB No. 73.14.060.017.001-0126.0 tahun 2017 atas nama wajib pajak Lasalamang;

T-5 : Fotocopy SPPT PBB No. 73.14.060.017.001-0149.0 tahun 2017 atas nama wajib pajak Sanebe Lamma;

Fotocopy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat yang asli ternyata sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya di persidangan, yaitu saksi H. Umar dan saksi Muh. Tahir;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 Februari 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa sawah Objek Sengketa 1 (dikenal dengan nama Lakatoang), sawah Objek Sengketa 2 (dikenal dengan nama Lamalampe), dan sawah Objek Sengketa 3 (dikenal dengan nama Anakna Lamalampe), merupakan milik Lasalamang dan Hj. Senabe (mertua Penggugat). Kemudian sekitar tanggal 05 Desember 1987 dan tanggal 11 Maret 1988, Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) meminjam uang kepada Penggugat dengan nilai total sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan Setoran Awal Ongkos Naik Haji (ONH) I Senabe (mertua perempuan Penggugat);
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan sepulangnya I Senabe (mertua perempuan Penggugat) dari Tanah Suci, Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) mendatangi dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa uang pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) a quo tidak usah Lasalamang kembalikan, tetapi ditukar saja dengan seluruh sawah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat membantah/menyangkalnya dalam jawabannya bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa diberikan oleh orangtua Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sawah Objek Sengketa 1 (dikenal dengan nama Lakatoang), sawah Objek Sengketa 2 (dikenal dengan nama Lamalampe), dan sawah Objek Sengketa 3 (dikenal dengan nama Anakna Lamalampe) yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya sebagai kompensasi pembayaran utang mertua Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar objek sengketa dalam perkara ini merupakan milik Penggugat sebagai kompensasi/bentuk pembayaran utang Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, yaitu Akhir, AlangngE, dan Abd. Rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bukti surat P-1 berupa foto copy surat pembagian warisan yang ditandatangani oleh H. Paisa, H. Durman, dan Ijuaran serta saksi-saksi; Bahwa menurut Penggugat surat ini merupakan surat pembagian warisan yang ditandatangani oleh H. Paisa, H. Durman, dan Ijuaran, namun selain karena isi surat tersebut tidak jelas mengenai apa harta yang menjadi bagian bagian masing-masing ahli waris dan tidak jelas mengenai waktu pembuatan surat tersebut karena tidak tercantum tanggal pembuatannya, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya bukti surat tersebut tidak memuat materi yang dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik atau pihak yang berhak atas seluruh objek sengketa, dan juga tidak membuktikan dalil Penggugat mengenai peralihan hak seluruh objek sengketa dari mertua Penggugat kepada Penggugat;
2. Bukti surat P-2 berupa foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh La Bidin tertanggal 4 Januari 2018; Bahwa dalam bukti surat tersebut, La Bidin menyatakan bahwa ia pernah menerima gadai atas sawah objek sengketa I (Lakatoang) dari Hj. Paisa dan Kahar, dan selama La Bidin menggarap sawah tersebut selama 5 (lima) tahun, tidak pernah ada orang yang keberatan; Bahwa Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut juga tidak memuat materi yang dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik atau pihak yang berhak atas seluruh objek sengketa, dan juga tidak membuktikan dalil Penggugat mengenai peralihan hak seluruh objek sengketa dari mertua Penggugat kepada Penggugat;
3. Saksi Akhir dan AlangngE, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keduanya menjadi saksi dan menandatangani surat pembagian warisan bukti Penggugat;
 - Bahwa keduanya menjadi saksi karena dipanggil oleh Hj. Paisa (isteri Penggugat) supaya datang ke rumahnya untuk menyaksikan pembagian harta warisan peninggalan orang tua Hj. Paisa, Hj. Durman dan Ijoareng, yaitu Lasalamang dan Hj. Senabe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian dilaksanakan di rumah Hj. Paisa/Laide (Penggugat), dihadiri oleh Hj. Paisa, Laide (Penggugat), Hj. Durman, Ijoareng, Akhir dan AlangngE;
 - Bahwa yang menyebutkan pembagian atau memimpin pembagian harta pada waktu itu adalah Hj. Paisa karena merupakan anak pertama/tertua;
 - Bahwa masing-masing ahli waris, yaitu Hj. Paisa, Hj. Durman dan Ijoareng telah mendapatkan bagiannya masing-masing dari harta berupa tanah rumah, sawah dan kebun;
 - Bahwa saksi AlangngE sebagai Kepala Dusun diminta supaya membuat surat pembagian warisan tersebut, namun karena saksi AlangngE tidak memakai kaca mata dan penglihatannya tidak jelas, maka saksi AlangngE menyuruh saksi Akhir supaya menulis surat tersebut, saksi AlangngE yang mengatakan/menyebutkan isinya, saksi Akhir menulisnya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pembagian harta warisan tersebut;
 - Bahwa sawah Lakatoang, Lamalampe serta Anakna Lamalampe tidak termasuk tanah/sawah yang dibagi dengan alasan nama-nama sawah tersebut tidak tertulis dalam surat pembagian warisan;
 - Bahwa para Saksi tersebut tidak tahu persis bagian masing-masing ahli waris, para Saksi hanya tahu bahwa pada pokoknya bagian masing-masing ahli waris disebutkan dalam surat pembagian warisan tersebut;
4. Saksi Abd. Rahim, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan anak dari Lamadong yang menjual sawah Lamalampe dan Anakna Lamalampe kepada Lasalamang (orang tua Hj. Paisa/isteri Penggugat, Hj. Durman/Tergugat I, dan Ijoareng/Tergugat II);

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi Akhir dan saksi AlangngE bahwa ketiga objek sengketa tidak termasuk tanah/sawah yang dibagi dalam surat pembagian warisan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut, apabila yang dimaksud adalah bukti P-1, dalam bukti P-1 tidak disebutkan apa saja harta peninggalan Lasalamang dan Hj. Senabe yang telah dibagi, khususnya berupa tanah sawah, dan tidak disebutkan namanya atau lompok, letak, luas maupun batas-batanya tanah atau sawah yang telah dibagi, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa surat-surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembagian harta peninggalan Lasalamang dan Hj. Senabe dan surat yang dibuat sebagai buktinya, ternyata di persidangan juga telah diajukan bukti surat dengan judul "Surat Keterangan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr



Pembagian Warisan”, yaitu bukti T-1 yang diajukan oleh para Tergugat yang ternyata juga ditandatangani oleh saksi AlangngE, dalam surat tersebut harta warisan Lasalamang dan Hj. Senabe telah dibagi kepada 3 (tiga) orang anaknya, yaitu Hj. Paisa (isteri Penggugat), Hj. Durman (Tergugat I) dan Ijoareng (Tergugat II) telah dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- Bagian Hj. Durman (Tergugat I), yaitu sawah dengan luas $\pm 5.200 \text{ m}^2$ (lima ribu dua ratus meter persegi);

Luas sawah tersebut sama dengan luas sawah yang disebut dan didalilkan oleh Penggugat sebagai sawah Lakatoang (Objek Sengketa 1);

- Bagian Ijoareng (Tergugat II), yaitu sawah dengan luas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ (tiga ribu enam ratus meter persegi);

Luas sawah tersebut sama dengan luas sawah yang disebut dan didalilkan oleh Penggugat sebagai sawah Lamalampe (Objek Sengketa 2);

- Bagian Ijoareng (Tergugat II) lainnya, yaitu sawah dengan luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus meter persegi);

Luas sawah tersebut sama dengan luas sawah yang disebut dan didalilkan oleh Penggugat sebagai sawah Anakna Lamalampe (Objek Sengketa 3);

Menimbang, bahwa karena dalam surat bukti T-1 sawah-sawah yang disebutkan sebagai bagian Tergugat I dan Tergugat II ternyata sama luasnya dengan sawah-sawah yang disebutkan dan didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan menjadi objek perkara ini, yaitu sawah Lakatoang (Objek Sengketa 1), sawah Lamalampe (Objek Sengketa 2) dan sawah Anakna Lamalampe (Objek Sengketa 3), dan saksi Penggugat, yaitu saksi AlangngE turut menandatangani surat bukti T-1 selain pihak-pihak lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh persangkaan yang sah bahwa 3 (tiga) objek sengketa yang disebut dan didalilkan oleh Pengggugat dalam gugatannya merupakan tanah sawah yang sama dengan yang disebutkan dalam bukti T-1 yang merupakan sawah bagian Tergugat I dan Tergugat II, dan persangkaan bahwa bukti T-1 merupakan bukti pembagian warisan yang telah dilakukan oleh Hj. Paisa (isteri Penggugat), Hj. Durman (Tergugat I), dan Ijoareng (Tergugat II), kecuali dapat dibuktikan bahwa bukti T-1 tidak sah dan/atau tidak benar, dan terkait hal tersebut tidak ada bukti Penggugat yang bisa membuktikan bahwa peristiwa dan perbuatan hukum yang tercatat dalam bukti T-1 tidak sah dan tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah sawah objek sengketa telah beralih haknya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasalamang dan Hj. Senabe kepada Penggugat sehubungan dengan kompensasi utang Lasalamang dan Hj. Senabe kepada Penggugat, dan juga dalil bahwa tanah sawah tersebut bukan merupakan objek pembagian warisan Lasalamang dan Hj. Senabe yang menjadi bagian Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan, dalam persidangan Penggugat telah berusaha untuk membuktikan dalil gugatannya, antara lain dengan mengajukan permintaan supaya Majelis Hakim memerintahkan salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, baik sumpah pemutus (*desicoir edd*), maupun sumpah pelengkap (*supletoir edd*), dan atas permohonan/permintaan tersebut Majelis Hakim telah menolak atau tidak menerimanya sebagaimana Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr, masing-masing tanggal 11 Desember 2017 dan tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak permintaan Penggugat supaya Majelis Hakim memerintahkan salah satu pihak mengangkat sumpah pemutus karena tidak memenuhi syarat menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan hal tersebut, yaitu bahwa sumpah pemutus hanya bisa diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada salah satu pihak apabila tidak ada satu pun bukti yang dapat diajukan oleh para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan, sedangkan Majelis Hakim harus tetap memutuskan sengketa para pihak, dan sebagaimana telah diuraikan, terkait sengketa antara para pihak dalam perkara ini ada bukti-bukti yang dapat digunakan oleh para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dan telah diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa menerima permintaan Penggugat supaya Majelis Hakim memerintahkan salah satu pihak mengangkat sumpah pelengkap karena pada dasarnya perintah Majelis Hakim supaya salah satu pihak mengangkat sumpah pelengkap merupakan inisiatif Hakim, atau bukan kehendak para pihak, dan juga harus didasarkan alasan bahwa para pihak berperkara sudah mengajukan bukti-bukti yang sudah mengarah atau sudah cukup memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang terkait dengan sengketa para pihak, namun masih belum cukup untuk digunakan oleh Hakim untuk menyimpulkan kebenaran dalil para pihak dan memutuskan sengketa/perkara dengan benar dan adil, sehingga pada dasarnya tidak ada pelanggaran terhadap asas perlakuan yang sama, ketidakberpihakan maupun asas imparisialitas;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permintaan Penggugat tersebut, selain karena inisiatif mengangkat sumpah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



merupakan permintaan salah satu pihak yang dengan demikian berpotensi melanggar asas-asas peradilan yang baik dan asas-asas hukum acara, juga karena di persidangan sudah ada beberapa bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara atas kesempatan yang sama dan seimbang untuk mengajukannya, dan ternyata berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait sengketa antara para pihak untuk menyimpulkan fakta hukum sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian-uraian sebelumnya, sehingga tidak perlu memerintahkan salah satu pihak mengangkat sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan kesempatan yang cukup dan seimbang yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun karena semua bukti yang telah diajukan di persidangan oleh Penggugat tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti para Tergugat selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 142, Pasal 283 dan pasal-pasal dalam RBg (Stb. 1927-227) dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.224.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, oleh BRELLY YUNIAR DIEN WARDI HASKORI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H. dan FIRMANSYAH IRWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr tanggal 29 Agustus 2017, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SYAMSUDDIN, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

BRELLY YUNIAR DWH S.H., M.H.

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDDIN

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp1.530.000,00 |
| 4. Pemeriksaan setempat | Rp600.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 6. Meterai | Rp6.000,00 |
| 7. Leges | <u>Rp3.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.224.000,00 |
- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr